

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN DI  
MEDIA SOSIAL TIK TOK**

**Lidia Alvionita Tarigan**

Universitas Dr. Soetomo

[lidia.alvionita13@gmail.com](mailto:lidia.alvionita13@gmail.com)

**Noenik Soekorini**

Universitas Dr. Soetomo

[noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id)

**Moh. Taufik**

Universitas Dr. Soetomo

[moh.taufik@unitomo.ac.id](mailto:moh.taufik@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Di Indonesia orang dewasa bukan satu-satunya yang dapat melakukan pelanggaran tindak pidana, melainkan anak dibawah umur juga dapat berhadapan dengan hukum. Tidak jarang identitas anak yang berhadapan dengan hukum seringkali terpublikasi di media sosial salah satunya Tik Tok. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberi dampak buruk terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat perlunya penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan di media sosial tik tok serta faktor yang menghalangi perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap identitas anak masih sering di abaikan oleh masyarakat dan pers karena kurangnya tingkat kesadaran mengenai perlindungan hak-hak anak. Sehingga anak mengalami dampak sosial dan psikologis. Faktor-faktor yang menghalangi perlindungan terhadap identitas anak mulai dari lemahnya regulasi yang belum ada secara spesifik dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan media sosial, adanya keterbatasan sumber daya penegak hukum dan peran tik tok yang seringkali lambat dalam merespons pelaporan konten yang melanggar.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak, Tik Tok*

**ABSTRACT**

In Indonesia, adults are not the only ones who can commit criminal offenses, but minors can also face problems with the law. It is not uncommon for the identities of children in conflict with the law to be published on social media, one of which is Tik Tok. Legally, this action is a violation of children's rights as regulated in Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012

concerning the Juvenile Criminal Justice System and has a negative impact on children. Based on this background, the author sees the need for research regarding legal protection for children in conflict with the law whose identities are published on TikTok social media and the factors that hinder this protection. The research method used by the author is a normative research method. The results of this research show that protection of children's identities is still often ignored by the public and the press due to a lack of awareness regarding the protection of children's rights. So children experience social and psychological impacts. Factors that hinder the protection of children's identities range from weak regulations that do not yet specifically accommodate developments in technology and social media, limited law enforcement resources and the role of TikTok which is often slow in responding to reports of violating content.

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Tik Tok*

## **A. PENDAHULUAN**

Ketentuan dan peraturan yang menjamin perlindungan anak dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang keduanya berkaitan dengan perlindungan anak. Ketentuan di masa mendatang bergantung pada anak yang memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam semua aspek kehidupannya, termasuk pikiran, tubuh, dan interaksi sosialnya. Untuk memastikan hal ini, kita harus berupaya melindungi anak dengan menjamin kebebasan mereka untuk hidup bebas dan tanpa diskriminasi. Dalam upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia anak, tujuan perlindungan hukum anak adalah untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Setiap orang, di semua tingkat sosial dan profesional, harus berperan serta dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak karena mereka akan memberikan nilai tambah bagi negara dan bangsa di masa mendatang. Saat mereka tumbuh dewasa, anak-anak akan mengambil peran yang dimainkan oleh orang tua dan kakek-nenek mereka di masyarakat. Mewujudkan perlindungan anak merupakan salah satu cara masyarakat bisa mencapai keadilan, dan sebagai hasilnya, perlindungan anak akan dilaksanakan di semua tingkatan dan bidang kehidupan masyarakat.

Anak-anak di bawah umur sama rentannya dengan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana di era globalisasi ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, dilindungi dari diskriminasi dan diberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Sebab itu, sistem peradilan anak adalah yang paling tepat untuk menangani pelaku tindak pidana anak. Menurut statistik yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat 1.775 kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban atau pelaku tindak pidana tahun 2018 - 2022. Terdapat penurunan mulai tahun 2018 yang berjumlah 661 kasus, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 605, pada tahun 2020 menurun drastis hingga pada angka 199 kasus, lalu tahun 2021 menjadi 126 hal ini merupakan angka terkecil sepanjang sejarah dalam kasus anak yang terjerat kasus hukum. Namun terjadi peningkatan kembali kasus konflik hukum pada anak

tahun 2022, berjumlah 184 kasus, KPAI mencatat data yang diterima melalui pengaduan tidak langsung atau surat serta e-mail, pengaduan langsung, kemudian pengaduan melalui media online, dan melalui pengamatan dari media cetak.

Aturan dan regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi identitas anak-anak dalam pemberitaan belum ditegakkan secara memadai, sehingga menyebabkan kurangnya kontrol yang jelas dan tepat di area ini. Dari apa yang bisa kita lihat di media elektronik, masih banyak berita yang mengungkap identitas anak-anak, seperti yang ada di laman TikTok Paragram.id dengan judul "Agnes Resmi Keluar" pada 16 Maret 2023. Agnes, pelaku kejahatan remaja, disebutkan namanya, usianya, dan difoto di media. Ini merupakan identitas anak tersebut yang sudah seharusnya dilindungi dari pempublikasian media sosial. Berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 pasal 42 ayat (3) tentang Pengadilan Anak menyebutkan "Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan". Jika dilihat berlandaskan UU itu maka sudah seharusnya bahwasanya identitas anak tidak dipublikasikan. Selain itu, secara tegas dilarang, berdasarkan Pasal 27 UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyiarkan, menampilkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan umum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi hukum normatif digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Aliran pemikiran hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem peraturan atau standar positif yang dibangun dalam kerangka legislatif yang mengatur kehidupan manusia, dan para praktisi mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui sudut pandang ini.

Dalam cabang penelitian hukum normatif ini digunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, yaitu meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan; pendekatan konseptual juga digunakan, yaitu berawal dari gagasan dan doktrin yang muncul dalam bidang ilmu hukum; dan peneliti menggunakan pemahaman terhadap gagasan dan doktrin tersebut sebagai landasan untuk menyusun argumen hukum agar bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang mendasarinya.

Mempelajari standar undang-undang yang berlaku adalah langkah pertama dalam mengumpulkan informasi hukum primer. Lalu dilanjut dengan mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang terdapat dalam literatur, buku atau sumber lainnya. Setelah cukupnya bahan-bahan hukum yang dipilih sesuai sistematika penulisan maka diharapkan mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

Proses penarikan kesimpulan dari dokumen hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan ide-ide dan interpretasi hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dikutip menjadi dasar penarikan kesimpulan. Kemudian, referensi tersebut dihubungkan dengan situasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam konflik hukum yang identitasnya dipublikasikan di TikTok.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN****Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan Di Media Sosial Tik Tok**

Anak merupakan salah satu sosok yang membutuhkan perlindungan hal ini disebabkan sebab anak belum sanggup melindungi dirinya sendiri sehingga memerlukan perlindungan. Orang dewasa bukan satu-satunya yang bisa melakukan tindakan kriminal. Anak yang terlibat tindak kriminal akan berkonflik dengan hukum dan tidak sedikit ditetapkan menjadi pelaku tindak pidana. Berlandaskan hukum pidana atau KUHP batas usia di sebut “anak” ada pada umur dibawah 16 (enam belas) tahun. Jika dilihat berdasarkan usia tersebut maka seorang anak yang berkonflik dengan hukum dianggap belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri, maka perlunya perlindungan khusus bagi anak dengan konflik hukum. Diantara perlindungan yang perlu dilakukan pada anak adalah melindungi identitasnya, hal ini sangatlah penting terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga publikasi identitas anak yang terlibat dalam kasus hukum harus dirahasiakan untuk melindungi hak-hak anak. Pancasila, UUD RI Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak memuat dasar-dasar perlindungan anak mencakup:

- a) Tanpa diskriminasi
- b) Kepentingan terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang
- d) Menghargai pendapat anak dalam prosedur non-litigasi, aparat penegak hukum, dan perlindungan anak yang melanggar hukum
- e) Litigasi Bentuk perlindungan yang tertuang dalam prosedur hukum disebut litigasi, yaitu suatu bentuk perlindungan. Dalam ruang sidang anak, identitas anak dirahasiakan, anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 12 (dua belas) tahun dikembalikan kepada orang tua/wali, petugas tidak boleh mengenakan pakaian dinas, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial, dan penasihat hukum, serta tidak ada penahanan selama anak mendapat jaminan dari orang tua/wali.
- f) Non-Litigasi dilakukan melalui diversifikasi, yaitu pengalihan penanganan perkara anak dari prosedur peradilan pidana selain prosedur peradilan pidana. Menggunakan metode keadilan restoratif untuk: mencari penyelesaian yang adil dan mengembalikannya pada keadaan semula, bukan melakukan pembalasan.
- g) Aparat Penegak Hukum.
- h) Aparat penegak hukum dalam hal ini meliputi hakim, jaksa, polisi yang melaksanakan peradilan pidana bagi anak yang mempunyai aturan tersendiri dalam rangka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
- i) Pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- j) Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana meliputi, penyuluh masyarakat, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, orang tua/wali, advokat dalam hal ini orang yang dipercaya oleh anak untuk: mendampingi selama proses peradilan pidana.

Dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur landasan awal dalam perlindungan anak di Indonesia. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwasanya anak berhak memperoleh perlindungan dari lingkungan yang bisa

membahayakan dan menghambat tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya. Namun undang-undang ini hanya bersifat umum, sehingga tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan identitas anak, khususnya dalam hal penyebaran di media sosial Tik Tok. Hal ini diakibatkan tersusunnya UU ini sebelum maraknya teknologi digital dan media sosial, maka dibuatlah peraturan yang lebih spesifik melindungi hak-hak anak di era digital. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang perlindungan identitas anak terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menjaga harkat dan martabat setiap anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, aman dan terbebas dari bahaya, memperoleh pendidikan yang layak, serta terbebas dari prasangka dan kekerasan. Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam sengketa hukum, khususnya melarang pengungkapan identitas anak. Anak yang berhadapan dengan hukum identitasnya tidak bisa di publikasikan dan sudah seharusnya dirahasiakan, karena hal ini akan memberi efek buruk dan pengaruh bagi masa tumbuh kembang anak di masa depan.

Jika berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, secara lebih spesifik dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini merupakan salah satu bentuk perlindungan anak dalam proses peradilan anak. Meskipun anak merupakan pelaku tindak pidana, namun perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sama halnya dengan anak lainnya. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA mengatur salah satu hak anak yaitu mendapatkan perlindungan dan kebebasan. Perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan dari sesuatu yang menyimpang atau yang tidak seharusnya didapat dalam hak oleh anak.

Hal ini jelas bisa dikatakan kasus tersebut melanggar hak anak sesuai pasal 19 UU SPPA yang disebutkan sebelumnya, karena sudah seharusnya dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum mengenai penghindaran publikasi identitasnya belum diterapkan dalam hal ini.

Terkait dengan perlindungan identitas anak di era digital saat ini, pemerintah telah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berlandaskan Pasal 27 B, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan identitas anak. Peraturan ini bisa berdampak buruk bagi anak yang terlibat dalam sengketa hukum, baik selama menjalani masa tahanan maupun setelah menjalani masa hukuman. Perlunya perhatian yang khusus saat berbicara mengenai perlindungan identitas anak tersebut namun selain berdampak buruk bagi anak juga berdampak buruk bagi yang mempublikasikan identitas anak. Seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar pasal 27 B UU ITE akan secara otomatis mendapat sanksi.

Landasan hukum yang khusus untuk menangani situasi ini adalah Pasal 27 B UU ITE. Berdasarkan pasal ini, akan ada konsekuensi jika seseorang mengungkapkan identitasnya sesuai dengan aturan. Komitmen pemerintah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dari segala bentuk publisitas

yang dapat menyakiti mereka secara fisik maupun psikis dapat ditegaskan melalui peraturan yang berlaku saat ini.

Dalam konteks penyebaran identitas anak yang berkonflik dengan hukum di media sosial Tik Tok, pelaku diduga telah melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal 45 B. Sanksi pidana yang efektif dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada perlunya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam penjatuhan pidana. Namun perlu diperhatikan bahwa penerapan sanksi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjelaskan tentang pengaturan ketentuan pidana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

### **Faktor Yang Menghalangi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Identitasnya Dipublikasikan Di Media Sosial Tik Tok**

Data mengenai kasus anak sebagai pelaku pidana secara nyata masih relatif tinggi. Dengan jumlah kasus 5237 anak hingga tahun 2023 menurut Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sudah pasti bukan angka yang bisa dikatakan sedikit.

Ada beberapa faktor dan proses yang berkontribusi terhadap terjadinya kenakalan anak. Berbagai elemen, baik internal maupun eksternal, berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat di mana anak di bawah umur diharuskan berinteraksi dengan sistem hukum. Anak-anak zaman sekarang lebih mudah bergaul daripada sebelumnya karena globalisasi dan arus informasi yang terus-menerus; akibatnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meniru cita-cita dan standar yang mereka lihat secara daring tanpa perlindungan filter dari orang tua.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, khususnya mereka yang telah melakukan tindak pidana, diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Identitas anak di bawah umur yang terlibat dalam sengketa hukum tidak dipublikasikan, khususnya pada platform berbagi video TikTok. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Konversi Hak Anak dan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberi peraturan perlindungan. Meski ada undang-undang yang mengatur perlindungan identitas anak muda yang terlibat dalam aktivitas kriminal, pelaksanaannya dinilai kurang, khususnya pada platform seperti TikTok. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum yang diperbaiki.

Kenyataannya, terdapat kendala-kendala yang membuat perlindungan identitas anak menjadi lebih sulit. Salah satu yang paling bisa dilihat adalah kurangnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Para pengguna media sosial Tik Tok dianggap belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya melindungi identitas anak. Mereka sering kali tergiur untuk membagikan konten yang menarik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak yang bersangkutan. Banyak berita kasus tindak pidana anak yang sedang tren dan banyak dibicarakan masyarakat membuat mereka dengan sangat menggebu-gebu memposting konten yang berisi identitas anak. Sama halnya seperti kasus anak AG, jika di search di pencarian media sosial Tik Tok maka dengan mudahnya semua

hasil dari pencarian tersebut akan secara otomatis keluar. Tidak hanya sampai disitu, mereka akan saling berbagi atau mengshare konten-konten tersebut kepada orang lain. Ini membuat semakin banyak masyarakat yang melihat dan mengetahui identitas anak. Pada akhirnya, tujuan kebijakan hukum adalah untuk membentuk hukum menjadi kerangka peraturan yang melindungi kebebasan individu dan memastikan standar hidup layak untuk semua generasi.

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) mengatur Perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia. Peraturan ini memberi dasar hukum tentang hak-hak anak di Indonesia yang terdiri dari :

1. Hak dari anak untuk menjamin keberlangsungan hidup
2. Hak untuk bisa tumbuh dengan baik
3. Hak untuk mendapat perkembangan
4. Hak untuk tidak mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminatif.

Penyesuaian di atas dilakukan berdasarkan hasil kajian mengenai kebutuhan anak. Pelaksanaan akan tugas dari perlindungan hak anak tidak hanya menjadi suatu tanggung jawab keluarga anak, individu tetapi masyarakat dan pemerintah juga memiliki peran. Semua pihak yang terlibat harus memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan standar HAM yang tercantum dalam undang-undang terkait. Semua pihak berperan dalam mengawasi pelaku tindak pidana remaja agar situasi anak tidak semakin memburuk. Penyebaran identitas rahasia anak bisa memunculkan stigma negatif dan buruk bagi anak, sehingga bisa memperburuk kondisi psikologisnya. Namun sering kali semua pihak di atas masih mengabaikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan.

Aparat penegak hukum berperan yang aktif dalam mempengaruhi faktor perlindungan hukum terhadap identitas anak. Di sisi lain, terkait TikTok, otoritas penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengadili pengguna yang melanggar, seperti fakta bahwa mungkin sulit menentukan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Identitas pelaku pada Tik Tok hanya bisa dilihat melalui user namanya saja, hal ini di anggap sulit penanganannya karena user nama bisa diganti sewaktu-waktu sehingga kurangnya bukti yang kuat dalam proses penindakan.

Penting untuk mengkomunikasikan kebutuhan untuk melindungi identitas anak-anak secara memadai kepada masyarakat umum. Masyarakat harus diberi edukasi tentang bahayanya mempublikasikan identitas anak-anak dan pentingnya melindungi identitas mereka melalui kampanye kesadaran berskala besar. Peranan aktif media sosial Tik Tok juga diharap bisa lebih proaktif dalam mencegah penyebaran konten yang merugikan anak, misalnya dengan mengembangkan teknologi deteksi yang lebih canggih dan meningkatkan mekanisme pelaporan. Sehingga penyebaran konten yang merugikan, termasuk konten yang mengandung informasi pribadi anak tidak mengalami penyebaran yang cepat. Fitur-fitur seperti komentar dan berbagi membuat informasi pribadi anak bisa dengan mudah tersebar luas.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan Di Media Sosial Tik Tok**  
Publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum di media sosial Tik Tok memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap psikologis dan sosial anak seperti trauma psikologis yang mendalam, stigma sosial, dan kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus ini masih lemah, peraturan yang ada tidak berjalan dengan semestinya karena berbagai kendala. Platform media sosial TikTok juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten yang merugikan anak. Meskipun beberapa platform telah memiliki kebijakan privasi dan pedoman komunitas, namun implementasinya masih belum optimal.
2. **Faktor Yang Menghalangi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Identitasnya Dipublikasikan Di Media Sosial Tik Tok**  
Hasil studi ini bermaksud guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya ketika identitas mereka dipublikasikan di media sosial TikTok. Adanya berbagai tantangan signifikan seperti kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat biasa hingga wartawan karena pelaku hukum seringkali belum memahami sepenuhnya pentingnya melindungi identitas anak. Lemahnya regulasi yang belum ada secara spesifik dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan media sosial, adanya keterbatasan sumber daya pada sektor penegak hukum. TikTok memiliki peran yang penting namun platform ini seringkali lambat dalam merespons pelaporan konten yang melanggar dan belum memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah penyebaran konten berbahaya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan skripsi ini:

1. Seharusnya perlu adanya revisi pada undang-undang perlindungan anak agar memperkuat perlindungan terhadap identitas anak termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran. Perlunya perhatian khusus pemerintah agar perlindungan terhadap identitas anak bisa berjalan dengan baik dan lebih optimal.
2. Seyogyanya seperti kampanye sosialisasi yang masif pada masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melindungi identitas anak dan dampak negatif dari publikasi identitas. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap anak, termasuk penyediaan sumber daya yang memadai dan pelatihan khusus. Adanya upaya pembangunan sektor yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan platform media sosial untuk mengatasi masalah ini. Pembaharuan dan pengembangan teknologi bisa terus di perhatikan untuk mendeteksi dan menghapus konten

yang merugikan anak secara lebih efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ani.yoyok.ernu. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Binamulia HUKUM*, 12(1), 229.
- Andrisman, T. (2013). Hukum Peradilan Anak. *Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung*, 3.
- Faisal, A. (2024). Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(4), 809.
- Fasa, Ahmad, F. (2023). Perlindungan Hukum dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia*, 5(1), 23.
- Garry.Beniharmoni. (2024). Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 129.
- I Made Dharma Putra. I Nyoman Putu Budiarta. (2020). Perlindungan Hukum Anak Nakal Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 84.
- Marwiyah, S. (2015). Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1, 70.
- Purbohastuti, A. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, 12(2), 215.
- Semadi, P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research 2024*, 2(1), 15.
- Wahyudhi, D. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*, 149.
- Widya Noventari, A. S. (2019). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Maksigama*, 13, 157.